

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan sumber daya paling vital bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaannya di kawasan perkotaan saat ini terancam oleh meningkatnya permintaan konsumsi dan produksi. Potensi ketersediaannya dari waktu ke waktu makin berkurang sementara permintaannya makin meningkat karena tekanan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan air telah menggerakkan orang untuk mengeksploitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Air Bawah Tanah (ABT) di luar kendali. Kondisi infrastruktur air perkotaan dan DAS menjadi rentan terhadap perubahan morfologi, struktur dan fungsi yang mengarah pada penurunan pasokan air. Hampir semua DAS di berbagai wilayah di Indonesia kondisinya menurun, dan kondisi paling kritis ditemukan di Pulau Jawa karena tingkat permintaannya untuk konsumsi dan produksi adalah paling tinggi (*Indonesia Country Water Assessment*, 2016). Kondisi itu diperberat dengan praktik pengelolaan yang tidak tepat sehingga mengancam keberlanjutannya di masa depan. Intervensi yang ada saat ini hanya terfokus pada aspek-aspek: (i) irigasi; (ii) pengendalian banjir dan pencemaran pada sungai yang kondisinya sudah tercemar berat 68% (2). Perubahan iklim akan menimbulkan kekeringan pada DAS dengan kondisi kritis yang dapat memperburuk kondisi kelangkaan air yang sudah ada (Mancosu *et al.*, 2015).

Sungai adalah salah satu sumber daya air permukaan yang memiliki nilai dan fungsi strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Arti penting SDA bagi kehidupan tersirat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sumber daya air (selanjutnya disingkat SDA) mempunyai nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjadi salah satu unsur pokok untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Menurut Mahkamah Konstitusi, frasa “dikuasai oleh negara” dapat dimaknai bahwa: “rakyat secara kolektif mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” mengandung makna konotatif bahwa hanya negara, suatu organisasi sosial yang mempunyai kekuasaan tertinggi, sah dan wajib ditaati untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, dan mengelola SDA. Frasa “dikuasai oleh negara” juga mengandung makna imperatif bahwa negara “memiliki” SDA dan oleh karenanya berhak dan berwenang membuat kebijakan, mengatur, mengelola, dan mengawasi apa yang menjadi miliknya.

Mempertimbangkan fakta-fakta bahwa: (i) SDA mempunyai nilai dan fungsi sangat strategis; (ii) antara SDA dengan Daerah Aliran Sungai (selanjutnya disebut DAS) terdapat hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan, dimana sungai adalah salah satu sumber utama air permukaan; (iii) fenomena perubahan

iklim yang mengakibatkan kekeringan (*drought*) dan kelangkaan air (*water scarcity*) di beberapa wilayah di Indonesia; (iv) kondisi semua DAS di Pulau Jawa berstatus kritis ditinjau dari aspek-aspek hidrologi, rezim aliran, dan ekosistem (Bappenas, 2015), maka negara (pemerintah) telah membuat dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UUSDA).

Undang-Undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: (i) Air adalah bagian dari SDA merupakan unsur produksi vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak; (ii) telah terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat; (iii) SDA perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; dan (iv) Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 Tentang SDA oleh Mahkamah Konstitusi sehingga UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, terpaksa diberlakukan kembali meskipun tidak relevan demi mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Pasal 5 UUSDA menyebutkan bahwa “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sementara Pasal 6 UUSDA menyebutkan bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”, dan Pasal 7 UUSDA menyatakan bahwa

“Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha”.

Pasal 9 ayat (1) UUSDA menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air (SDA). Lebih lanjut, di dalam menjalankan kewenangannya itu, Pemerintah Pusat menyusun kebijakan nasional SDA sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 huruf (a) UUSDA. Kompleksitas pengelolaan SDA (selanjutnya disebut PSDA) kebijakan sering berganti dan demikian pula peraturan hukumnya akibat banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga koordinasi menjadi masalah pokok dalam pelaksanaannya baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan PSDA disusun secara berjenjang mulai dari kebijakan PSDA nasional, kebijakan PSDA Provinsi, dan kebijakan PSDA Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup wilayah administrasi masing-masing.

Pengaturan semacam itu mencerminkan adanya desentralisasi kewenangan dan otonomi bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan PSDA berdasarkan kondisi dan kepentingan setempat. Hal itu memunculkan beberapa implikasi antara lain: (i) perbedaan kepentingan dan tujuan yang menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan antara kebijakan PSDA nasional dengan kebijakan PSDA daerah; (ii) fragmentasi akibat devolusi struktur pasca desentralisasi menyebabkan tujuan kebijakan PSDA nasional rentan mengalami penyimpangan karena tergantikan oleh tujuan-tujuan daerah berbasis muatan dan kepentingan lokal; dan (iii) diskoneksi atau ketidakselarasan (non alignment) antara kebijakan SDA

nasional dengan kebijakan SDA daerah dan diskoneksi antara kebijakan dengan implementasinya.

Salah satu contohnya terjadi di kota Semarang dimana tujuan menjamin keberlanjutan yang berasaskan keseimbangan, kelestarian, dan keterpaduan, transparansi dan akuntabilitas menjadi tidak terlaksana karena alasan: (i) Esensi dari pembatalan UUSDA No. 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 adalah “mengambil alih penguasaan SDA dari perorangan, swasta dan/atau pemerintah kepada negara. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945”. Implikasi hukum atas pembatalan tersebut adalah “bahwa semua kluster peraturan perundang-undangan di bawah UUSDA No. 7/2004 (Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri/Kepala Badan, peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi”.

Guna mencegah kekosongan hukum dalam pengelolaan SDA sambil menunggu dibuat dan diberlakukannya UUSDA yang baru, maka UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan diberlakukan kembali. Selanjutnya, untuk menggantikan peraturan perundang-undangan di Bawah UUSDA No.7/2004 maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 121/2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Perubahan-perubahan fundamental peraturan perundang-undangan tentang SDA menimbulkan dampak luas yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum.

Pada ranah politik, pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan kebijakan SDA di wilayahnya sesuai dengan perubahan tersebut. Terkait dengan adanya kekosongan hukum yang pada kenyataannya masih tetap ada meskipun UU No. 11/1974 diberlakukan kembali, pada kenyataannya pemerintah kota Semarang belum mempunyai kebijakan yang khusus mengatur tentang SDA. Hal itu disebabkan karena substansi UU No. 11/1974 hanya mengatur tentang pengairan, sementara substansi, lingkup dan konsteks SDA adalah jauh lebih luas daripada sekedar urusan pengairan.

Pemerintah kota Semarang memutuskan melakukan kebijakan defensif dalam mengelola SDA sambil menunggu terbitnya UUSDA yang baru. Substitusi sementara dari kebijakan SDA adalah Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan yang dijabarkan menjadi Rencana Kerja Program (RKP) 1 tahunan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan menyangkut SDA, drainase dan irigasi diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Semarang, sementara kegiatan pengadaan air minum untuk kebutuhan primer masyarakat diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum) Tirta Moedal.

Tidak adanya kebijakan PSDA menyebabkan asas keterpaduan, keseimbangan, kelestarian, dan keberlanjutan menjadi tidak terlaksana. Kegiatan PSDA menjadi eksploitatif yang lebih menekankan pada aspek pemanfaatan tanpa memperhatikan keseimbangan, kelestarian dan keberlanjutan. PERUMDA Air Minum di dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat atas air minum dan cuci menggunakan air sungai sub-DAS Sungai Kaligarang sebagai SDA

yang diolah melalui instalasi penjernihan untuk menghasilkan air bersih dan aman (*clean and safe water*) yang selanjutnya didistribusikan kepada pengguna. Proses pengolahan air minum menghasilkan limbah berupa endapan lumpur yang bercampur dengan residu dari senyawa Aluminium Sulfat ($Al_2(SO_4)_3$), yaitu bahan aktif koagulan yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur.

Limbah lumpur tersebut oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal dibuang ke sub-DAS Sungai Kaligarang bagian hulu yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa pencemaran air sungai dengan logam berat Al yang termasuk limbah B-3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta sedimentasi dan pendangkalan di bagian hulu. Fenomena pembuangan limbah lumpur ke sungai Kaligarang oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal mencerminkan beberapa hal antara lain: (i) Kota Semarang belum mempunyai jejaring kebijakan PSDA yang terpadu sehingga tidak ada keterpaduan dan keselarasan antara kegiatan PSDA DPU dengan kegiatan pengadaan air minum oleh Perumda Air Minum; (ii) Tidak memperhatikan asas kelestarian, keseimbangan dan keberlanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUSDA No. 17/2019; (iii) konflik antara fungsi pemanfaatan SDA dengan fungsi pengendalian pencemaran; (iv) Tidak adanya koordinasi diantara OPD yang tupoksinya berkaitan dengan PSDA.

Sifat sungai yang mengalir dari hulu ke hilir sehingga apa yang dilakukan di bagian hulu akan memberikan dampak ke bagian hilir. Dampak pencemaran air di bagian hulu akan mengurangi nilai jasa ekosistem sungai dan biaya sosial di hilir, sebaliknya pelestarian di bagian hulu akan memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan di bagian hilir. Air secara alami bergerak dari satu tempat ke tempat lain

tanpa mengenal batas geografi, politik, ekonomi, wilayah administrasi, bangsa, bahkan batas negara. Batas wilayah sungai adalah batas hidrologis alami yang disebut “*waterfront*” atau batas antara daratan dan perairan, baik untuk air tawar maupun air laut yang tidak sama dengan batas wilayah administrasi buatan manusia.

Batasan wilayah sumber daya air (selanjutnya disebut SDA) dibuat atas dasar kebutuhan dan kepentingan untuk mengatur pengelolaan agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga kelestariannya. Kepentingan generasi mendatang tidak boleh dikorbankan atas dasar asumsi bahwa “kerusakan lingkungan yang timbul akibat pembangunan ekonomi dan sosial generasi masa kini adalah tidak terhindarkan dan dapat ditoleransi. Generasi mendatang diharapkan membayar atas manfaat pembangunan yang mereka nikmati dengan cara memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi” (Snellen & Schrevel, 2005; OECD, 2018).

Aspek keberlanjutan SDA sebagai suatu entitas yang harus diupayakan melalui kerjasama global berbasis kemitraan menjadi salah satu poin deklarasi PBB tentang “Pembangunan Berkelanjutan” pasca Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Tujuan umum pembangunan berkelanjutan dijabarkan menjadi 17 tujuan yang disebut sebagai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau “Sustainable Development Goals (SDGs), dimana SDA terkait secara langsung dengan SDGs Nomor 2, 3, 6, 12, 13, 14, dan 15. Salah satu poin penting dalam deklarasi tersebut adalah:

“... bahwa SDA adalah satu kesatuan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara holistik dan terpadu” yang kutipannya adalah sebagai berikut (Snellen & Schrevel, 2005):

“The holistic management of freshwater as a finite and vulnerable resource, and the integration of sectoral water plans and programmes within the framework of national economic and social policy, are of paramount importance for action in the 1990s and beyond. “The fragmentation of responsibilities for water resources development among sectoral agencies is, however, proving to be an even greater impediment to promoting integrated water management than had been anticipated” (par. 18.6, Ch.18, Agenda 21).

Makna konotatif dari deklarasi tersebut adalah “Air adalah sumber daya yang terbatas sehingga rentan terhadap eksploitasi. Pengelolaan SDA harus dilakukan secara holistik dan terpadu dalam bingkai kebijakan nasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial sebagai aksi paling penting pada dekade 1990 dan seterusnya. Terbukti kemudian bahwa hambatan paling besar bagi upaya mewujudkan pengelolaan SDA terpadu justru timbul dari “sulitnya melaksanakan koordinasi” diantara badan-badan atau agensi pengelola SDA.

Hal itu harus diantisipasi dengan mengembangkan upaya-upaya yang jauh melintasi batas-batas (*boundary spanning*) koordinasi tradisional/konvensional sebagaimana yang sudah dideklarasikan dalam konferensi internasional Sumber Daya Air di Mar del Plata Tahun 1977 bahwa (Snellen & Schrevel, 2005):

“The connotation of the word integrated should go beyond traditional concepts such as the coordination among water management agencies, the interaction between groundwater and surface water, or a planning approach which considers all possible strategies and impacts.”

Konotasi kata “Terpadu” atau “*Integrated*” adalah merujuk pada suatu konsep yang melewati batas-batas (*beyond*) koordinasi tradisional yang biasa dijalankan oleh badan-badan atau agensi pengelola SDA. Pengelolaan SDA

dilakukan dengan memperhitungkan interaksi diantara air tanah dan air permukaan sejak tahap kebijakan, strategi, perencanaan dan pelaksanaannya.

SDA harus dipandang sebagai satu kesatuan (entitas) yang utuh tak terpisahkan diantara komponen-komponen pembentuknya, SDA terdiri dari air sebagai zat fisik berwujud hanyalah salah satu elemen dari SDA secara keseluruhan. SDA terdiri dari komponen berwujud berupa air, Daerah Aliran Sungai (selanjutnya disebut DAS), mata air, danau, rawa, hutan, gunung, daratan dan lautan, serta komponen tak berwujud seperti siklus hidrologi. Praktik pengelolaan yang memandang air secara parsial bukan sebagai bagian integral dari SDA adalah kesalahan fatal yang berimplikasi luas. Cara pandang demikian menyebabkan pengelolaan SDA hanya menekankan pada nilai ekonomi dan sosialnya saja, sementara nilai kelestariannya menjadi terabaikan.

Kenyataan yang sangat mengherankan adalah fakta bahwa Pasal 64 UUSDA NO. 17/2019 masih mengangkat “koordinasi” menjadi substansi undang-undang, padahal 27 tahun yang lalu sudah dinyatakan secara eksplisit dalam deklarasi PBB tentang pembangunan berkelanjutan (1992) bahwa “koordinasi” tidak efektif dan dibutuhkan upaya “...*beyond traditional coordination*...”. Makna tersirat dari frasa “...*beyond traditional coordination*...” adalah kerjasama yang lebih luas daripada koordinasi, yaitu kooperasi atau bahkan kolaborasi lintas sektor dan lintas agensi.

Mencermati berbagai fenomena dan persoalan-persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian berdasarkan asumsi-asumsi ontologis sebagai berikut:

- a. Hakikat air adalah bagian integral dari sumber daya air (SDA) yang memiliki dimensi berwujud (fisik) berupa wujud fisik sebagai zat beserta wadah yang membawanya (sungai, danau, rawa dan sebagainya), dan tak berwujud seperti siklus hidrologi;
- b. Air adalah sumber daya vital bagi kehidupan manusia dan spesies lainnya sehingga pemanfaatannya harus seimbang dengan daya dukung lingkungan dan tetap menjaga kelestariannya;
- c. Mengingat air adalah sumber daya yang terbatas ketersediaannya dan rentan terhadap intervensi antropogenik, maka pengelolaannya harus didasarkan pada daya dukung alami dan bukan didasarkan pada permintaan (*demand*);
- d. Perlu kontrol atas permintaan melalui efisiensi pemakaian agar kelestarian dari pasokan (*supply*) air dapat terpelihara;
- e. Air adalah sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga penguasaan harus dipegang oleh negara dan bukan pemerintah, swasta atau perorangan;
- f. Kewenangan mengelola SDA dapat diberikan oleh negara kepada pemerintah bersama-sama dengan rakyat untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan primer dan sekunder secara bertanggungjawab;
- g. Pengelolaan SDA perlu dilakukan secara terpadu dengan cara yang lebih luas daripada koordinasi biasa, tetapi melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas agensi;

- h. Kerangka hukum tentang pengelolaan SDA yang ada saat ini masih tidak jelas, tidak konsisten, tumpang tindih, parsial dan disharmoni sehingga diperlukan adanya *legal framework* yang komprehensif berdasarkan pendekatan holistik terhadap SDA;
- i. Agenda suksesi kepemimpinan politik lima tahunan adalah faktor penyulit bagi upaya membuat kebijakan PSDA terpadu, komprehensif, holistik dan berjangka panjang. Perlu adanya jejaring kebijakan staregis untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan guna mewujudkan Pengelolaan SDA Terpadu (PSDAPT).

Asumsi-asumsi ontologis tersebut yang dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan *pra*-penelitian atas berbagai fenomena tentang SDA, menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan studi tentang jejaring kebijakan PSDA kota Semarang. Penelitian ini penting dilakukan karena pada kenyataannya kota Semarang belum mempunyai kebijakan SDA pasca pembatalan UUSDA No. 7/2004 sampai dengan berlakunya UUSDA No. 17/2019. Peran dan fungsi kebijakan adalah sangat strategis karena menentukan substansi dari perencanaan dan pelaksanaan dari tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah kota Semarang.

Maksud dari penelitian ini adalah menyelidiki tentang situasi problematik yang dihadapi oleh pemerintah kota Semarang terkait dengan kebijakan pengelolaan SDA, dan faktor-faktor makro apa saja yang berpengaruh atas terjadinya problem kebijakan dalam pengelolaan SDA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan sebagaimana telah dirumuskan berupa asumsi-asumsi ontologis dan kemudian menggunakan

pengetahuan yang diperoleh dari penelitian untuk merumuskan model empiris jejaring kebijakan PSDA perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeputusan melakukan penelitian tentang Jejaring kebijakan pengelolaan sumber daya air (PSDA) dengan judul judul **“Jejaring Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perkotaan Terpadu (PSDAPT): Studi Kasus Kota Semarang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk bagaimana situasi problematik kebijakan pengelolaan sumber daya air (PSDA) dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) yang dihadapi saat ini:

- a. **Bagaimana situasi problematik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pembuatan kebijakan strategis di bidang pengelolaan sumber daya air perkotaan terpadu (PSDAPT) ?**
- b. **Apa saja tantangan/kendala penyelenggaraan PSDAPT di kota Semarang dan bagaimana solusinya?**
- c. **Bagaimana Strategi Umum (*Grand Strategy*) Kebijakan PSDAPT dari Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kondisi strategis internal dan eksternal?**
- d. **Bagaimana model konseptual Jejaring Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perkotaan Terpadu (PSDAPT) Pemerintah Kota Semarang?**

1.3. Tujuan Penelitian

Bersesuaian dengan rumusan masalah pada sub-bab 1.2. di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis tentang situasi problematik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pembuatan kebijakan strategis di bidang pengelolaan sumber daya air perkotaan terpadu (PSDAPT).
- b. Mengkaji dan menganalisis tentang tantangan/kendala penyelenggaraan PSDAPT di kota Semarang beserta solusinya.
- c. Mengkaji dan menganalisis tentang strategi umum (*Grand Strategy*) kebijakan PSDAPT dari Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kondisi strategis internal dan eksternal.
- d. Mengkaji dan menganalisis tentang model konseptual Jejaring Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perkotaan Terpadu (PSDAPT) Pemerintah Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik dan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen lingkungan dalam hal ini kalangan akademisi di lingkungan Universitas Diponegoro, khususnya berkaitan dengan aplikasi konsep-konsep teoritis tentang integrasi pengelolaan sumber daya air pada lingkup dan skala spasial perkotaan. Perspektif studi ini memandang kota sebagai lingkungan dengan sistem terbuka yang dipengaruhi dan mempengaruhi oleh dan pada perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternalnya.

Kontribusi studi ini berupa pemikiran tentang model konseptual jejaring kebijakan pengelolaan sumber daya air perkotaan terpadu (PSDAPT) atau *Integrated Urban Water Resource Management* (IUWRM), Pemikiran tersebut bertolak dari munculnya paradigma baru dalam PSDA yang dijabarkan dalam empat skenario pendekatan intervensi, yaitu: (i) Peningkatan ketersediaan air; (ii) Perluasan opsi-opsi perlakuan atas air melalui penggunaan teknologi; (iii) Daur ulang air limbah sebagai sumber air baru melalui proses pemulihan energi dan nutrisi; dan (iv) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelestarian SDA melalui kolaborasi aktor dan stakeholder secara lintas sektoral dan lintas agensi.

Model konseptual jejaring kebijakan PSDAPPT ini bukan berbasis koordinasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 UUSDA No. 17/2019, melainkan berbasis kolaborasi kelembagaan lintas sektor, lintas agensi dan lintas wilayah administrasi. Pemikiran penulis adalah sejalan dengan SDG nomor 17 yaitu “kemitraan untuk mencapai tujuan”. Di dalam praktik, kemitraan adalah bentuk hubungan diantara aktor dan stakeholder, sementara wadahnya adalah “komunitas” dan prosesnya adalah “kolaborasi”. Kecenderungan global yang terjadi sejak dekade 1990-an pasca *Earth Summit* 1992 di Rio de Janeiro adalah dibentuknya forum kemitraan global atau transnasional dalam urusan air yang disebut *Global Water Partnership* (GWP).

Ekspektasi penulis atas hasil penelitian ini adalah “bahwa model konseptual jejaring kebijakan PSDAPT” ini pada kesempatan berikutnya dapat divalidasi secara internal dan eksternal melalui penelitian lanjutan sehingga menjadi role model yang dapat diimplementasikan pada situasi dan kondisi berbeda,

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat praktis bagi para aktor dan stakeholder pengelolaan sumber daya air (PSDA) antara lain:

a. Walikota Semarang

Model konseptual jejaring kerja kebijakan PSDAPT hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Walikota Semarang dalam menformulasikan kebijakan umum PSDAPT yang pada saat ini memang belum ada. Konsep kolaborasi kelembagaan lintas sektor dan lintas agensi yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam kemitraan global Semarang Kota Tangguh dan dalam program “Gerbang Hebat”, dapat diterapkan pada Pengelolaan SDA Perkotaan Terpadu (PSDAPT) menggunakan model hasil penelitian ini.

b. BAPPEDA Kota Semarang

Model konseptual jejaring kebijakan PSDAPT hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BAPPEDA Kota Semarang sebagai bahan informasi atau masukan dalam membuat perencanaan PSDAPT di kota Semarang.

c. Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Model konseptual hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi Perumda Tirta Moedal Kota Semarang agar membuat kebijakan pengelolaan limbah lumpur yang tidak mencemari sub-DAS Sungai Kaligarang.

1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil studi penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu intervensi kepada pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang kedepannya dapat dilakukan beberapa kebijakan dalam mengatasi segala temuan permasalahan yang peneliti temukan, sehingga dampak secara nyata dapat dirasakan masyarakat hasil kebijakan tersebut, antara lain dapat tersuplai air dengan kualitas yang baik bagi kebutuhan sehari-hari, kualitas air sungai yang tidak tercemar sehingga tidak menimbulkan polusi air yang dampaknya pada sebagian masyarakat yang bermukim di sekitaran DAS dan muara sungai.

1.5. Batasan Penelitian

Pada tiap penelitian selalu diperlukan batasan-batasan tertentu agar penyelidikan bisa difokuskan pada fenomena dan problem yang teramati secara empiris pada saat observasi lapangan pra penelitian.

Batasan-batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian pada studi ini adalah tentang “Jejaring Kebijakan” Pengelolaan Sumber Daya Air Perkotaan Terpadu. Makna konotatif dan stipulatif dari “Jejaring Kebijakan” adalah jejaring kerja kebijakan PSDA lintas wilayah administrasi, lintas sektor dan lintas agensi di dalam suatu wadah atau forum yang disebut Dewan PSDA Kota Semarang.
- b. *Social setting* penelitian adalah sejak pembatalan UUSDA No. 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. MK 85/PUU/XII/2013 sampai dengan sekarang.

- c. Studi ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian hukum maupun penelitian administrasi publik meskipun tidak dapat dihindarkan bahwa ada persentuhan antara disiplin ilmu manajemen lingkungan dengan disiplin ilmu hukum dan administrasi publik atau pemerintahan. Hal ini disebabkan semata-mata karena persoalan SDA adalah problem lingkungan multi dimensi dan multidisiplin.

1.6. Fokus Studi

Fokus kajian ditujukan pada penyelidikan tentang “jejaring kebijakan” PSDAPT yang menjadi kebutuhan mendesak bagi tiap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Pemerintah Kota Semarang. Realitas pentingnya jejaring kebijakan SDA tercermin dari fakta bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Dewan SDA Provinsi, sementara di Kota Semarang belum ada indikasi apakah juga akan membentuk Dewan SDA Kota Semarang atau tidak.

Apabila tidak ada kehendak politik untuk membentuk Dewan SDA kota, maka urgensi untuk membangun jejaring kebijakan PSDAPT menjadi makin tinggi mengingat bahwa kebijakan SDA nasional yang diatur di dalam UUSDA No. 17/2019 perlu dilaksanakan. Jejaring kebijakan PSDAPT menjadi semakin penting karena Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UUSDA No.17/2019 belum dibuat.

Penerapan undang-undang ini memunculkan persoalan koordinasi dalam pelaksanaan PSDAPT, persoalan yang pada 27 tahun silam telah diputuskan dalam

deklarasi PBB tahun 1992 tentang pembangunan berkelanjutan bahwa dibutuhkan lebih dari koordinasi untuk bisa melaksanakan PSDA terpadu atau IWRM. Jawaban konkritnya adalah SDG No. 17 yaitu “Kemitraan dalam mencapai tujuan” yang wadahnya adalah komunitas dan prosesnya adalah kolaborasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan PSDAPT membutuhkan kebijakan PSDA terpadu pada lingkup perkotaan, tetapi hambatan terbesarnya adalah “koordinasi” yang justru dijadikan substansi UUSDA No. 17/2019.

Model jejaring kebijakan PSDAPT yang dikonseptualisasikan melalui penelitian ini justru dimaksudkan untuk menjawab persoalan koordinasi yang dimunculkan oleh UUSDA No. 17/2019.

1.7. Kerangka Konsep Penelitian

Tiap penelitian membutuhkan suatu kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) atau sering disebut “kerangka konsep”. Miles dan Huberman (1994) mendefinisikan kerangka konsep sebagai “rangkaian konsep yang menjelaskan fenomena atau realitas empiris melalui elaborasi atas faktor-faktor yang mendasarinya. Tujuan dari kerangka konsep adalah mengkategorisasikan dan mendeskripsikan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan penelitian serta memetakan hubungan diantara satu konsep dengan konsep yang lain. Kerangka konsep diabstraksikan dari hubungan dan interaksi berbagai fakta empiris yang membentuk pola tertentu (Engle, 1994; Trigueros, 2018).


Kerangka kerja (*framework*) adalah suatu panduan yang memandu peneliti bagaimana cara menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, mengukur dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti, serta membuat batasan atas lingkup

dan konteks dari problem yang diteliti. Ketika data sudah berhasil dikumpulkan, maka kerangka kerja (*framework*) akan membantu peneliti dalam membandingkan temuannya dengan konsep, teori, dan *state of the art*. Apabila ditemukan ada ketidaksesuaian (*discrepancy*), peneliti dapat mempertanyakan pada diri sendiri apakah kerangka kerja yang dibuatnya itu berguna untuk menjelaskan temuan tersebut.

Konsep adalah representasi simbolik atau abstraksi dari suatu ide yang merujuk pada suatu teori tertentu yang relevan. Konsep juga dimaknai sebagai penjabaran konkrit suatu teori pada tataran empiris atau praktis. Kerangka konsep didefinisikan sebagai “seperangkat (kumpulan) konsep yang menjelaskan dan memprediksikan peristiwa atau realitas melalui pemahaman atas fenomena yang diamati. Konten dari kerangka konsep antara lain adalah: lingkup kerja dimana fenomena, konteks, konsep, indikator, karakteristik didefinisikan. Kerangka konsep berfungsi sebagai alat bantu (*tool*) analisis untuk membuat pembedaan (*distinction*) atas ide-ide pada beberapa situasi dan konteks yang berbeda. Kerangka konsep juga berfungsi sebagai “peta konsep” yang menggambarkan tentang hubungan dan interaksi dari gagasan pokok peneliti dengan berbagai implikasinya menurut konsep tertentu (Rocco & Plakhotnik, 2009; Imenda, 2014; Astalin, 1994).

Kerangka konsep pada penelitian ini yang menggambarkan gagasan peneliti tentang fenomena dan fakta-fakta empiris tentang kebijakan PSDA di kota Semarang dapat dipetakan pada diagram berikut ini:

Gambar 1.1. Kerangka Konsep Penelitian Jejaring Kebijakan PSDAT



1.8. Kerangka Teori


Kerangka teori adalah seperangkat (kumpulan) teori yang dipakai peneliti untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis peristiwa atau kejadian yang menimbulkan fenomena atau isu tertentu. Menurut Imenda (2014), riset kualitatif harus didasarkan pada fakta-fakta atau realitas empiris yang saling berhubungan, dan kemudian dijelaskan memakai seperangkat teori yang relevan (Imenda, 2014).

Kerangka teori merupakan interseksi dari: (i) pengetahuan aktual (*existing knowledge*) dan gagasan/ide tentang suatu fenomena yang bersifat kompleks; (ii) disposisi epistemologis peneliti; dan (iii) lensa pandang dan pendekatan

metodologis yang digunakan peneliti. Kedudukan teori di dalam riset kualitatif adalah sebagai pisau analisis yang berfungsi untuk: (i) memprediksikan dan mengontrol aksi berdasarkan logika ilmu pengetahuan; ii) memperhitungkan variasi; (iii) menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dalam konteks hubungan sebab-akibat (kausal); dan (iv) membangun wawasan (perspektif) tentang perbaikan realitas sosial yang akan dikonstruksikan (Imenda, 2014; Rocco & Plakhotnik, 2009; Collins & Stockton, 2018)

Kerangka konsep dan kerangka teori adalah komponen-komponen penelitian yang saling melengkapi. Hubungan diantara keduanya digambarkan oleh Imenda (2014) sebagai berikut:

Gambar 1.2. Hubungan antara Kerangka Konsep dengan Kerangka Teori



Blok konstruksi dari suatu teori terdiri dari: model, konsep, konstruk, dan proposisi. Konsep dan konstruk adalah dua istilah yang mempunyai pengertian sama, yaitu abstraksi dari gagasan/ide yang merujuk pada suatu teori relevan dan dijabarkan pada tataran praktis atau empiris (Trigueros, 2018; Imenda, 2014; Astalin, 1994; Collins & Stockton, 2018)

Model adalah abstraksi atau representasi simbolik dari cara atau pendekatan yang dipakai untuk melakukan suatu aksi. Model dikembangkan dari sejumlah

pengalaman empiris tentang suatu fenomena pada situasi dan konteks tertentu. Model adalah bagian dari teori yang memiliki atribut dan karakteristik spesifik untuk mengoperasikan konsep teoritis secara kongkrit pada tataran praktis. Model disusun dari sejumlah proposisi yang merupakan ekspresi kongkrit dari konsep teoritis.


Penjelasan teori menghasilkan pengetahuan tentang kebenaran dari realitas yang diteliti. Misalnya, teori pembangunan berkelanjutan dapat menjelaskan mengapa air sebagai sumber daya vital harus dikelola secara holistik dan terpadu. Teori ketergantungan sumber daya atau *Resource Dependency Theory* dapat menjelaskan mengapa air sebagai sumber daya yang terbatas, rentan terhadap eksploitasi dan menjadi hajat hidup orang banyak harus dikelola secara efisien, dan Teori *Adaptive Co-Management* (ACM) menjelaskan mengapa persolan lingkungan seperti PSDA harus dikelola secara bersama dengan pendekatan adaptif. Lebih lanjut, teori kebijakan publik menjelaskan proses formulasi, implementasi dan evaluasi dari kebijakan publik tentang mengenai urusan-urusan pemenuhan kebutuhan publik, misalnya kebutuhan air bersih dan air minum.

Pemilihan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis di dalam suatu penelitian harus disesuaikan substansi dan esensi dari fenomena atau problem yang sedang dikaji. Teori dipakai untuk menyusun variabel atau konstruk yang akan dianalisis dan sekaligus membuat definisi konsep dari masing-masing variabel atau konstruk.

Definisi konsep yang sudah tersusun kemudian digunakan untuk menyusun definisi operasional yang terdiri dari indikator-indikator, parameter dan skala pengukuran atau penilaian.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan pada diagram berikut ini:

Gambar 1.3. Kerangka Teori



1.9. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Tiap penelitian memerlukan definisi konsep dan definisi operasional agar pelaksanaannya memenuhi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta dapat menemukan kebenaran dan memperoleh pengetahuan mengenai realitas yang sedang diteliti. Fenomena pembuangan limbah lumpur PDAM ke sub-DAS

Kaligarang hanyalah gambaran permukaan dari masalah yang tersembunyi dibaliknyanya. Fenomena tidak terjadi tanpa sebab melainkan ada faktor-faktor yang mendasarinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kumpulan dari kepingan-kepingan peristiwa, kejadian, dan situasi menjadi realitas tersembunyi yang menyebabkan terjadinya fenomena. Tema atau judul penelitian dikembangkan dari hasil identifikasi, analisis dan pemetaan masalah pada saat pengamatan pra penelitian. Peran studi pustaka adalah membantu peneliti dalam melakukan kontekstualisasi dan kodifikasi permasalahan sesuai dengan teori-teori yang relevan. Hasil dari studi pustaka digunakan untuk menyusun konstruk (variabel) yang kemudian dirumuskan menjadi tema atau judul penelitian.

Pada studi ini, fenomena pencemaran Sub-Das Sungai Kaligarang oleh PerumdaA Air Minum Tirta Moedal milik Pemerintah Kota Semarang adalah refleksi dari realitas bahwa tidak ada kebijakan PSDA yang kosnsisten di Kota Semarang. Realitas tersebut kemudian dijabarkan menjadi empat konstruk (variabel) yang meliputi: jejaring kebijakan, Sumber Daya Air (SDA), Pengelolaan SDA terpadu dan Kemitraan dan sekaligus menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya, konstruk-konstruk tersebut digunakan untuk mengembangkan tema/judul penelitian dan kemudian membuat definisi konsep serta definisi operasional.

Definisi konsep penelitian terdiri dari definisi masing-masing konstruk (variabel) yang sesuai dengan teori terkait, sementara definisi operasional terdiri dari indikator-indikator dari masing-masing konstruk (variabel), instrumen

penelitian, parameter dan skala pengukuran atau penilaian. Definisi konsep dan definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Definisi Konsep dan Definisi Operasional Penelitian

Konstruk (Variabel)	Definisi Konsep	Definisi Operasional		
		Indikator	Instrumen	Skala
Kebijakan Publik	Rangkain keputusan, komitmen dan tindakan dari pembuat kebijakan yg dibuat untuk men-capai suatu tujuan tertentu (Gertson, 2002)	Isu/Agenda	Kuesioner (Kuantitatif-deskriptif) & Peneliti (Kualitatif)	Thurstone
		Informasi		
		Arah, bentuk, isi		
		Kewenangan		
		Komunikasi		
		Birokrasi		
		Disposisi		
		Koordinasi		
		Jejaring		
	Dukungan			
Sumber Daya Air (SDA)	Zat air (H ₂ O) beserta segala mediana yang berwujud dan tak berwujud (GWP, 2000)	Kuantitas	Kuesioner (Kuantitatif-deskriptif) & Peneliti (Kualitatif)	Thurstone
		Kualitas		
		Integritas		
		Nilai		
		Daya dukung		
	Kelestarian			
Pengelolaan Sumber Daya Air Perkotaan Terpadu (PSDAPT)	Tatakelola SDA secara holistik dan terpadu dgn memperhitungkan segala aspek,dampak dan ke-lestariannya GWP (2000)	Governance	Kuesioner (Kuantitatif-deskriptif) & Peneliti (Kualitatif)	Thurstone
		Pemicu (<i>trigger</i>)		
		Kompleksitas		
		Inkompatibilitas		
		Interkoneksi		
		Interdependensi		
		Ketidakpastian		
Paradoks				
Kolaborasi	Proses kerjasama para pihak berbasis kemitraan dalam melakukan aksi kolektif untuk atasi problem bersama dgn cara berbagi sbr.day, risiko dan manfaat (Greer, 2017)	Problem kolektif	Kuesioner (Kuantitatif-deskriptif) & Peneliti (Kualitatif)	Thurstone
		Tujuan kolektif		
		Penggerak		
		Komitmen		
		Trust		
		Modal sosial		
		Komunikasi		
		Mutualitas		
		Norma		
Identias kolektif				

Sumber: Data Penelitian (2020)

1.10. Penelitian Terdahulu

Tiap penelitian perlu merujuk pada hasil-hasil studi para peneliti terdahulu baik berupa *literature review* atau studi empiris. Fungsinya adalah sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti dalam memahami fenomena dan permasalahan yang sedang dikaji, serta sebagai bahan perbandingan dengan studi yang sedang dilakukan dalam rangka menemukan kebaruan (*novelty*) yang dapat memperbaiki atau menyempurnakan apa yang belum disoroti pada penelitian sebelumnya.

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Peneliti, Judul, Tahun, Penerbit	Fokus Studi	Metode	Simpulan
Emma Bloomkamp & Solkhin et al., “Understanding Policymaking In Indonesia: In Search of A Policy Cycle” (2017); PSHK – University of Melbourne	Model Policy-Making di Indonesia dalam suatu siklus kebijakan	Kualitatif: Fenomenologi	Pembuatan kebijakan di Indonesia tidak mengikuti konsep siklus kebijakan, lebih banyak ditentukan oleh agenda setting dari policy maker
Lucie Cerna, The “Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches” (2013); OECD	Perubahan karakteristik kebijakan dan implementasinya ditinjau dari berbagai perspektif teori kebijakan	Kualitatif: Tinjauan Teoritis	Pembuatan kebijakan adl. proses kompleks multi dimensi dan disiplin, complicated. Teori harus digunakan secara parsial untuk menjelaskan dan memprediksi kebijakan. Policy-making dan implementasinya adalah bagian integral yang tak terpisahkan

Peneliti, Judul, Tahun, Penerbit	Fokus Studi	Metode	Simpulan
<p>Lisa Guppy & Kelsey Anderson “global water crisis: the facts” (2017) United Nations University</p>	<p>Krisis kelangkaan Air Global</p>	<p>Kualitatif: Facts Finding Reports</p>	<p>Praktik “business as usual” dalam PSDA masih intens di negara berkembang berpotensi menyebabkan kelangkaan air dan SDGs tidak tercapai pada 2030. Pemborosan air akibat salah kelola mencapai 30%. Perlu kolaborasi lintas sektor dan lintas agensi dalam PSDA</p>
<p>UNESCO “Water For A Sustainable World” (2015);</p>	<p>Pengelolaan SDA utk pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tetap memelihara kelestariannya</p>	<p>Kualitatif: Fenomenologi</p>	<p>PSDA dijalankan melalui langkah-langkah: 1. Menyusun Agenda s.d 2030 2. Visi mencapai masa depan yang diinginkan 3. Governance 4. Minimalisasi risiko & makaksimalisasi benefit 5. Ekuitas</p>
<p>Akissa Bahri “Integrated Urban Water Management” (2012); GWP</p>	<p>Pengelolaan sumber daya air perkotaan terpadu</p>	<p>Kualitatif: Background paper</p>	<p>IUWRM meliputi: 1. Penilaian kuantitas & kualitas SDA, estimasi permintaan saat ini dan masa depan 2. Reklamasi & daur Reuse SDA adl. Loop antara supllly & limbah SDA 3. SDA pricing 4. Penetapan tarif, pajak & subsidi 5. Penerapan IUWRM secara adaptif dan iteratif</p>

Peneliti, Judul, Tahun, Penerbit	Fokus Studi	Metode	Simpulan
Sarah J. Bell “Framework for Urban Water Sustainability” (2020); Wiley & Sons Publishing	Kontekstualisasi dan karakterisasi praktik PSDAPT dengan pendekatan sosio-teknikal	Kualitatif: Sosio-teknikal	Praktik PSDAPT atau IUWRM dijalankan dgn pendekatan sosio-teknikal berbasis konteks dan prinsip bahwa: 1. Air adl sumber daya yang terbatas 2. Ekosistem harus dilindungi 3. Melibatkan partisipasi publik 4. Dijalankan secara terpadu (terintegrasi)
Janet G. Hering et al. “A Changing Framework for Urban Water Systems” (2013); ACS	Paradigma dan skenario pendekatan baru dalam PSDAPT- Policy Paper	Kualitatif: Fenomenologi	Skenario pendekatan baru dalam PSDAPT: 1. Peningkatan ketersediaan air 2. Memperluas opsi water treatment 3. Mendaur ulang limbah sebagai sumber air baru 4. Menciptakan lingkungan kondusif untuk PSDAPT
Farhad Mukhtarov “Integrated Water Resources Management from a policy transfer perspective” (2007); Central European University	Transfer kebijakan PSDA lintas agensi dan administrasi	Kualitatif: Deskriptif Analitis	Praktik PSDAPT harus terkoneksi dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan) melalui transfer kebijakan yang konsisten

Peneliti, Judul, Tahun, Penerbit	Fokus Studi	Metode	Simpulan
W.B. Snellen & A. Schrevel “IWRM: for sustainable use of water; 50 years of international experience with the Concept of integrated water resources management”; (2007); The Haque - Netherlands	Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	Kualitatif: Fenomenologi	Konsep IWRM mencakup: 1. Berdasarkan daya dukung lingkungan 2. Mengelola permintaan 3. Terintegrasi
Ann Marie Thomson & James L. Perry “Collaboration Processes: Inside the Black Box” (2006); Indiana University	Proses Kolaborasi	Kualitatif: Qualitative Inquiry	Proses Kolaborasi dipengaruhi oleh lima faktor determinan: 1. Governance 2. Administrasi 3. Otonomi organisasi 4. Mutualitas 5. Norma, Trust dan Resiprositas
Chris Ansell & Alison Gash “Collaborative Governance in Theory and Practice” (2007); Oxford University Press	Tatakelola Kolaboratif (Collaborative Governance)	Kualitatif: Fenomenologi	Kolaborasi berisi unsur-unsur: 1. Kepemimpinan 2. Asimetri 3. Insentif/Disinsentif 4. Reputasi partisipan 5. Trust, negosiasi dan komitmen 6. Output dan Outcome
Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh “An Integrative Framework for Collaborative Governance” (2011); JPART	Kerangka Kerja Terpadu Tatakelola Kolaboratif	Kualitatif: Fenomenologi	Kolaborasi adalah interaksi dinamis dari lima komponen: 1. Penggerak 2. Keterlibatan berprinsip 3. Berbagi motivasi 4. Kapasitas aksi kolektif 5. Sistem Tindakan

Peneliti, Judul, Tahun, Penerbit	Fokus Studi	Metode	Simpulan
Patricia A . Greer “Elements of Effective Interorganizational Collaboration: A Mixed Methods Study” (2017) ; Antioch University	Ekemen-Element Kolaborasi yang efektif	Mixed Method	Elemen-elemen Kolaborasi meliputi:: Kondisi Awal: 1. Partisipan berkomitmen 2. Sumber daya 3. Komunikasi 4. Waktu Proses: 1. Trust 2. Berbagi visi 3. Kerangka Kerja Hasil: 1. Identitas kolektif 2. Aksi kolektif

1.11. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, batasan penelitian, fokus studi, Kerangka konsep, kerangka Teori, definisi konsep dan definisi operasional, dan penelitian.terdahulu

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tinjauan teoritis atas fenomena dan problem yang sedang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang berisi penjelasan teoritis atas fenomena dan problem menggunakan teori-teori: teori kebijakan publik, teori ketergantungan sumber daya, teori tata kelola sumber daya air, dan teori kolaborasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III terdiri dari beberapa sub-bab yang menjelaskan tentang: jenis penelitian, pendekatan dan paradigma penelitian, strategi studi kasus dengan alasan bahwa fenomena yang terjadi adalah unik. Sub-bab selanjutnya menjelaskan proses penelitian yang meliputi: pengumpulan dan analisis data, interpretasi temuan dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan memakai tiga teknik analisis, yaitu: (i) Analisis PESTEL; (ii) Analisis SWOT; dan (iii) Analisis QSPM. Hasil analisis atas temuan-temuan penelitian digunakan untuk menyusun konsep dan proporsi untuk selanjutnya dikembangkan menjadi model konseptual Jejaring Kebijakan PSDAPT

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV terdiri dari beberapa sub-bab yang terdiri dari: (i) Gambaran Umum Perumda Air Minum Tirta Moedal Semarang; (ii) Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sub-sub-bab: (a) Situasi problematik Kebijakan PSDA di kota Semarang; (b) Posisi strategis kebijakan PSDA kota Semarang dan strategi formulasi kebijakan PSDAT; (c) Kebijakan Umum (*Grand Policy*) PSDAT kota Semarang; dan (d) Model Konseptual Jejaring Kebijakan PSDAT Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah Bab Penutup yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

(i) Simpulan penelitian; (ii) Saran-saran.